

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUL PERDAMAIAN MEDIASI STUDY KASUS DI KECAMATAN RANTEANGIN KABUPATEN KOLAKA UTARA

Deni Anugrah Alla¹, Marif Mansyur², Hambali Husaini³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: danugrahalla@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara. Dan efektivitas penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam hal mediasi tentang kasus pertanahan. Tipe penelitian ini hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif dalam hal ini melakukan kajian terhadap Undang-Undang dan PERMA No.1 Tahun 2016. Sedangkan ketentuan empirisnya akan diperoleh dari Kecamatan Ranteangin kabupaten Kolaka Utara. Dari hasil penelitian yang diperoleh yakni mediasi yang dilakukan di Desa Rantebaru Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara yakni kurang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara yaitu kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kasus yang terdapat dalam skripsi ini Dimana tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa tanah antara pihak yang bersangkutan. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (Perma) mengisyaratkan bahwa mediasi di pengadilan adalah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, tanpa mencari atau membahas siapa pihak yang menyebabkan terjadinya sengketa.

Kata Kunci: Efektivitas; Mediasi; Sengketa Tanah.

1. Pendahuluan

Di Negara Indonesia konflik atau istilah sengketa sering di temukan atau di dengar dalam kehidupan sehari-hari. Konflik ini atau sengketa ini bisa saja terjadi dikarenakan hal yang sepele, misalnya konflik antar tetangga yang memperlmasalahkan tentang batas tanah, sengketa pelanggaran perjanjian atau kontrak. Akan tetapi setiap orang sudah pasti tidak menginginkan suatu konflik atau sengketa terjadi di dalam kehidupannya. Dalam hal ini, penyelesaian konflik hendaknya berimplikasi positif bagi penciptaan dan peningkatan kemakmuran warga masyarakat. Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya seperti ini merupakan konflik laten. Dari berbagai kasus yang terjadi, bangkit dan menajamnya sengketa tanah tidaklah terjadi seketika, namun tumbuh dan terbentuk dari benih-benih yang sekian lama memang telah terendap. Pihak-pihak yang bersengketa pun sebagian besar walaupun tidak bisa disebut hampir seluruhnya bukan hanya individual, namun melibatkan tataran komunal. Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa alternative yang umum digunakan, salah satunya ialah mediasi. Mediasi ini secara langsung merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian

sengketa perdata melalui mediasi ini dengan “win-win solution” yang menggunakan pengadilan sebagai sarana mediator dan sekaligus dapat berperan sebagai katup penekan. Yang diharapkan tidak hanya lebih efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa, tapi juga bagi pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa mereka.¹

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah Bagaimanakah efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara Bagaimanakah penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam hal mediasi tentang kasus pertanahan Adapun tujuannya Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara. Untuk mengetahui Prosedur penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam hal mediasi tentang kasus pertanahan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ranteangin. Kecamatan Ranteangin merupakan salah satu daerah yang berada di kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat persengketaan tanah yang terbilang tinggi atau banyak terjadi di daerah tersebut. Jenis data yang di gunakan berupa data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan sudy dokumen dan analisis Data yaitu Kualitati dan Deskriptif.

3. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan rencana. Sengketa atau perselisihan tentang tanah yang terjadi didalam masyarakat harus diatasi dengan bijaksana, sebab umumnya banyak sekali tanah di desa yang belum disertifikatkan sehingga banyak terjadi konflik. Penyelesaikan sengketa dengan model mediasi bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan meluas, untuk itu perlu adanya mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Dalam proses mediasi ini pihak yang memiliki potensi untuk menjadi mediator adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa mengerti betul tentang kondisi masyarakatnya. Proses mediasi juga merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dan cara ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan juga digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Rantebaru Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara dan data yang diperoleh dari pengadilan Negri Kolaka Utara, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa

¹ Bayu Dwi Prakoso, 2021, Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi Pada Sengketa Perdata, Fakultas Syariah IAIN Palopo
Herlina Ratna Sambawa Ningrum, 2014, Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, Dalam Pembaharuan Hukum, Malang

tanah di Desa Rantebaru Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara dan di Pengadilan Negeri Kolaka Utara dinilai kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kasus tersebut dan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa tanah antara kedua pihak yang bersengketa.²

4. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Hal Mediasi tentang Kasus Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (Perma) mengisyaratkan bahwa mediasi di pengadilan adalah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, tanpa mencari atau membahas siapa pihak yang menyebabkan terjadinya sengketa. Mediasi tidak diharuskan dalam suatu ruangan tertentu di Pengadilan Negeri tempat persengketaan diadili, tetapi dapat dilakukan dimana saja oleh para pihak yang bersengketa selama dalam waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada sidang pertama apabila telah dihadiri oleh kedua pihak, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Apabila berhasil, maka dibuat penetapan hakim bahwa perkara telah selesai. Jika tidak berhasil, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Sebagaimana salah satu tugas mediator yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016. Mediasi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan dihadiri oleh Advokat (kuasa hukum para pihak). Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektif tidaknya mediasi mengenai sengketa tanah yaitu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah. Faktor tersebut bahwa para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan.³

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Sejatinya para pihak harus mempunyai iktikad baik untuk bisa dilakukan mediasi sehingga menemukan kesepakatan. Efektif tidaknya mediasi mengenai sengketa tanah yaitu tidak terlepas dari faktor-faktor

² Danang Sucahyo, wawancara, Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, 10 Agustus 2023

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Malik.T, Amir Betteng, Uksar, Muslimin, Sofyan, wawancara, Desa Rantebaru Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara

³ Widodo Ekatjahjana, 2016, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, Jakarta

Heru Susanto, 2017, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, Bilancia
Septi Wulan Sari, 2017, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Ahkam, Tulungagung

penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah. Faktor tersebut bahwa para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (Perma) mengisyaratkan bahwa mediasi di pengadilan adalah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, tanpa mencari atau membahas siapa pihak yang menyebabkan terjadinya sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan merupakan bentuk pembaruan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Hal ini karena dalam Perma tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan PERMA baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan. Mediasi tidak diharuskan dalam suatu ruangan tertentu di Pengadilan Negeri tempat persengketaan diadili, tetapi dapat dilakukan dimana saja oleh para pihak yang bersengketa selama dalam waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara, karena perbandingan signifikan antara jumlah hakim dengan perkara yang masuk ke pengadilan tidak sebanding yaitu banyaknya perkara dan sedikit hakim yang menanganinya.

B. Saran

Meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada para pejabat yang menangani kasus melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas. Sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus-kasus atau pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam.

Pemerintah daerah agar memperkenalkan adanya alternative penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami mediasi dan melaksanakan dengan baik. Sehingga diselesaikan lewat non litigasi dan tidak langsung menggunakan jalur Pengadilan atau

litigasi, karena besar kemungkinan penyelesaian menggunakan jalur pengadilan merugikan salah satu pihak.

Untuk masyarakat, hendaknya menyadari hak-hak atas tanah yang dimiliki, agar tidak terjadi suatu sengketa hak atas tanah. Dan mengurus administrasi tanahnya agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

Buku:

Adehartina Sakina. 2021. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare*. Skripsi Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada. Parepare.

Andi Hamzah. 1991. *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Ari Yuliasuti, Emi Syarif, 2019, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menggunakan Acte Van Dading*, Dalam Ketenagakerjaan, DKI Jakarta.

Bambang Sutyoso. 2008. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Gama Mediasi. Yogyakarta.

Bahmid, Irda Pratiwi, dan Ayu Wandira Marpaung. 2019. *Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Akta Vandadin*. Dalam Rectrum. Sumatra Utara.

Bayu Dwi Prakoso. 2021. *Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi Pada Sengketa Perdata*. Fakultas Syariah IAIN Palopo.

Darsono Wisadirana. 2005. *Sosiologi Pedesaan: Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*. UMM Press. Malang.

Dian Maris Rahmah. 2019. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*. Bina Mulia Hukum. Jakarta.

Elza Syarief. 2010. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Pertanahan*. PT.Gramedia. Jakarta.

Fakhria, Efa Laela, dan Sherly Ayuna Putri. 2020. *Hukum Acara Perdata*. PT Refika Aditama. Bandung.

- Garry Goopaster. 1993. *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. ELIPS Project . Jakarta.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung.
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum. 2014. *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*. Dalam Pembaharuan Hukum. Malang.
- I Made Sukadana. 2012. *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Muhammad Dusuki Safriadi. 2020. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.
- Nur Hidayat. 2017. *Nilai-Nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian*. Dalam Ilmu Agama. Yogyakarta.
- Nugroho dan Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. Telaga Ilmu Indonesia. Jakarta.
- R. Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- , 2012. *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ritha Safithri. 2011. *Mediasi dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian*.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian sengketa Hukum Atas Tanah*. Mandar Mamuju. Bandung.
- Suyut Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. PT.Graha Indonesia. Bogor.
- Septi Wulan Sari. 2017. *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016*.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Perss. Jakarta.

------. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana. Surabaya.

Tomy Saladin. 2017. *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Dipengadilan Agama*. Cirebon.

Yanuar Rozi Firmansyah. 2017. *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*. Dalam Cakrawala Hukum. Malang.

Wawan Setiawan. 1998. *Kedudukan Dan Keberadaan Serta Fungsi Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*. Ikatan Notaris Indonesia. Jawa Timur.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Cetakan VIII*. Sumur. Bandung.

Jurnal:

Ashadi, Ma'ruf Hafidz dan Sufirman Rahman. 2021. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar*. Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor 9. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Burhanuddin dan Rachmatika Lestari. 2023. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya)*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3. Universitas Teuku Umar.

Danar Aswim, Abdullah Muis Kasim, dan Martha Florita. *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka*. Jurnal Civicus Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1. IKIP Muhammadiyah Maumere.

Gusti Yosi Andri dan Djuariah. 2022. *Kekuatan Akta Perdamaian dan Masalahnya*. Jurnal Hukum Responsif Vol 13, No 2. Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati.

Luqman Hakim dan Nanda Diyan Saputra. 2023. *Indikator Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/Pn.Wsb)*. Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 2, Nomor 2.

Rosa Kusuma Dewi Azhar, Khoiruddin Bashori, dan Muhammad Samsuddin, 2020, *Penanaman Nilai-Nilai Perdamaian*, Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Salundik dan Edi Sumitro. 2020. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Diluar Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum. Tambun Bungai.

Septian Eka Putra dan Meria Utama. 2021. *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jurnal ilmiah ilmu hukum Lex Lata. Palembang Sumatra Selatan.

Sulaeman Sagoni, Rahmi, dan Sitti. 2023. *Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo*. LEGAL: Journal of Law Vol. 2 No. 1. Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng.

Titin Fatimah dan Hengki Andora, 2014, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau.

Wawan Susilo. 2019. *Problematika Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo*. Jurnal IUS Vol.VII No.01. Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

